

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MASA TUNGGU DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

A. Pengertian Pidana

Menurut Tri Andrisman, Pidana dicirikan sebagai penimbunan rasa sakit atau kesedihan yang disengaja pada mereka yang melakukan jenis perbuatan tertentu. Pidana mutlak diperlukan oleh hukum pidana, yang berfungsi sebagai alat pencegahan umum dan khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana (Tri Andrisman, 2011, p. 8).

Menurut Simon, *straf* juga dikenal sebagai pidana, adalah penderitaan yang menimpa seseorang yang melanggar hukum karena kesalahannya sendiri. Van Hamel mendefinisikan pembedaan sebagai suatu jenis penderitaan tertentu yang dijatuhkan oleh putusan hakim yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab hukum umum bagi seorang pelaku, khususnya karena orang itu telah melanggar peraturan hukum yang berlaku harus ditegakkan oleh negara (P.A.F. Lamintang., 2017, pp. 34–35).

Meskipun ada perbedaan kecil dalam penggunaannya, kata pidana dan artinya sering kali dapat dipertukarkan dengan istilah hukuman. Mereka yang tidak terikat dengan hukum pidana dapat menggunakan kata

hukuman. Istilah "hukuman" mengacu pada semua akibat hukum karena melanggar hukum. Jika seseorang melanggar aturan hukum disiplin, mereka akan menerima hukuman disiplin; jika mereka melanggar hukum perdata, mereka akan menerima hukuman perdata; dan jika mereka melanggar hukum administrasi, mereka akan menerima hukuman administratif.

Meski pengertiannya sedikit berbeda karena istilah “sanksi” dianggap sebagai bahaya atau resiko, terkadang diklaim bahwa hukuman juga diartikan sebagai sanksi. Sanksi bisa berkonotasi negatif dan positif, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sanksi dalam arti negatif adalah beban atau kesengsaraan, sedangkan Sanksi dalam arti positif adalah hadiah atau anugerah yang diamanatkan oleh undang-undang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, p. 1380).

Pidana mati adalah hukuman terberat dan sulit diterapkan di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Namun, untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, maka harus ada undang-undang atau hukuman yang dapat memberikan efek jera dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari segala bentuk kejahatan.

Menurut Prof Roeslan Saleh, pidana mati merupakan upaya drastis untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi; akibatnya, tidak ada lagi persyaratan untuk menahan mereka di penjara, yang sangat mahal. Demikian pula, jika narapidana ini keluar dari penjara

dan melakukan kejahatan sekali lagi, kekhawatiran kita akan hilang (Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020).

Dari pendekatan historis dan teoritis, pidana mati merupakan pengembangan dari teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Teori pidana jatuh ke dalam tiga kategori utama yaitu :

a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelding-stheorien*)

Mengenai teori ini, Muladi dan Barda Nawawi Arif memberikan pendapat sebagai berikut: “Pidana adalah konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu pembenaran kejahatan terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”(Muladi, 1992, p. 11).

Teori balas dendam menunjukkan bahwa hukuman tidak berkonsentrasi pada membuat penjahat menjadi orang baik atau tujuan praktis lainnya. Meskipun demikian, delik itu sendiri memiliki karakteristik yang memungkinkan adanya pembedaan. Tidak perlu mempertimbangkan keuntungan menjatuhkan hukuman karena setiap kejahatan pasti memiliki akibat yang akan diberikan kepada pelanggar. Teori ini dikenal sebagai teori absolut karena alasan ini. Kesimpulannya bahwa pidana adalah tuntutan mutlak, tetapi bukan sekedar sesuatu yang perlu dihukum sebenarnya menjadi keharusan. Pembalasan pada dasarnya adalah hakekat dari suatu pidana (Hamzah, 2005, p. 31).

b) Teori relative atau teori tujuan (*doestheorien*)

Teori reatif, teori tujuan, atau teori utilitarian lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pemidanaan menurut teori relative bukanlah pembalasan sederhana, melainkan untuk menciptakan tatanan sosial dalam masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang teori relative ini, penulis mengutip komentar Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagai berikut: “Pidana memiliki tujuan yang bermanfaat, bukan hanya untuk membalas dendam atau memberi penghargaan kepada mereka yang telah melakukannya. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pemikiran adanya pidana menurut teori ini adalah hukuman yang dijatuhkan bukanlah “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) tetapi “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi menurut teori relative tujuan pidana adalah untuk mencegah agar tatanan sosial di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan tidak dimaksudkan untuk mengganti kerugian kejahatan, tetapi untuk memelihara ketertiban umum. Penjahat tidak didakwa karena orang melakukan kejahatan, tetapi untuk mencegah orang melakukan kejahatan seperti yang disebutkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif di atas (Muladi, 1996, p. 48).

c) Teori gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan merupakan campuran dari teori absolut dan teori relative. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan keteraturan, selain untuk membalas kesalahan pelaku. Menurut Paul Bohannon dalam bukunya berpendapat, bahwa hukum yang berlaku pada suatu negara berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang lalu dirumuskan oleh pemerintah dan kemudian diberlakukan kepada masyarakat tersebut

Pidana mati dikenal hampir di semua suku bangsa di Indonesia dan juga dikenal dalam ajaran Islam (yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia). Itulah sebabnya Pidana mati diatur dalam berbagai ketentuan hukum dan undang-undang di Indonesia. Ketentuan dari semua undang-undang tersebut dibahas Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, jika pidana mati tidak lagi disetujui, rakyatlah yang harus menghapusnya, bukan ahlinya apalagi pihak lain/negara lain (Husein, 2003, p. 2).

B. Sanksi Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati sudah ada di Indonesia sejak zaman raja-raja. Saat itu, para penguasa menerapkan Pidana mati untuk menjamin keamanan dan ketenangan rakyatnya. Pidana mati dilakukan dengan berbagai teknik

eksekusi, seperti eksekusi pemenggalan kepala, pembakaran, dan diseret oleh kuda.

Situasi yang mengancam keamanan nasional, keselamatan kepala negara, atau kejahatan berat lainnya merupakan pelanggaran berat pada masa kolonial. Pidana mati diatur sepanjang era kolonial di Wetboek van Strafrecht.

Seorang calon perwira VOC berusia 17 tahun yang melakukan persetubuhan dengan gadis berusia 13 tahun dihukum mati dengan berbagai cara yang bisa dianggap kejam. Dalam satu contoh kasus, gadis itu ditinggalkan di luar balai kota setengah telanjang saat pemuda itu dipenggal. Selain itu, ada kasus Pieter Elberveld dan beberapa pengikutnya yang dituduh memimpin pemberontakan dan akhirnya dieksekusi dengan memotong tubuh mereka menjadi empat bagian dan dibuang untuk makanan burung. Kedua kasus ini melibatkan budak yang dituduh mencekik majikannya dan tubuhnya dihancurkan dengan roda.

Ilustrasi Pidana mati yang disebutkan di atas sangat tidak manusiawi. Ini sangat lumrah mengingat undang-undang kolonial berlaku pada saat itu. Hukum kolonial dikenal membuat orang takut untuk melakukan perlawanan sehingga Belanda dapat *survive* cukup lama di Indonesia.

Kemudian pada masa pemerintahan presiden Soekarno Pidana mati tetap diatur di dalam Wetboek van Strafrecht atau yang disebut Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak kasus saat itu, termasuk yang melibatkan Kartosuwirjo, Kusni Kasdut, dan Tragedi Cikini, berujung Pidana mati. Selain itu, pengadilan terus menjatuhkan banyak Pidana mati.

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Banyak pula kasus Pidana mati yang dilakukan oleh pemerintah. Namun pada masa ini tidak terlalu dipertentangkan karena pemerintahan saat itu terkenal sangat represif. Sebagian besar yang dieksekusi mati adalah lawan politik Soeharto. Kita pasti masih ingat ketika Petrus menebar teror dengan menembak mati siapa saja yang “dianggap” mengganggu ketertiban. Hal seperti itu adalah bentuk Pidana mati secara terselubung.

Pasca orde baru pemerintahan tiga presiden juga banyak penjatuhan pidana mati. Bagaimana ketika terpidana mati yang memohon belas kasihan kepada Megawati tetapi ditolak. Pada akhirnya Chaubey dan dua tahanan lainnya dieksekusi oleh regu tembak lain halnya pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tercatat sejumlah kasus berujung dijatuhi pidana mati antara lain yang melibatkan terpidana mati kasus terorisme seperti Amrozi, Ali hufron, Imam Samudera, Fabianus Tibo cs. (Anjar, 2016).

Pelaksanaan pidana mati pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan kejaksaan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk

menegakan dan melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) (Efendi, 2019). Menurut teoretik dan praktik, suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan jaksa menerima putusan sebagaimana tercantum dalam “surat pernyataan menerima putusan”, dan apabila tidak ada upaya hukum yang digunakan, Apabila permohonan banding dicabut setelah diajukan dan permohonan grasi diajukan bersamaan dengan permohonan penundaan pelaksanaan telah terlampaui batas waktunya (Lilik Mulyadi, 2007, p. 287).

Selain itu, Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa “eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, dan untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya”. Putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah kejaksan menerima salinan surat putusan panitera. Mengenai “dalam jangka waktu tertentu”, Panitera harus mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum yang tidak diatur dalam KUHAP. Namun, Mahkamah Agung menilai sudah tepat untuk membatasi pengiriman agar putusan kejaksan bisa segera dilaksanakan.

Pidana mati yang dikaji dari sudut pandang historis dikenal di era Romawi, yang diterapkan oleh kematian Socrates pada tahun 399 SM, dan dikenal sebagai cara minum racun. Selain racun, eksekusi dilakukan

dengan metode suntik mati, setrum, kamar gas, digantung sampai dengan dipenggal/pancung (Lilik Mulyadi, 2007, p. 288).

Selain itu, ketika seorang hakim memvonis mati seseorang di Indonesia, eksekusi dilakukan sesuai dengan undang-undang tanpa dipublikasikan (Pasal 271 KUHP). Menurut Pasal 11 KUHP, cara pelaksanaan pidana mati sebelumnya adalah dengan menggunakan perancah, jerat yang dililitkan di leher narapidana, menyambungkan jerat ke perancah, dan menurunkan papan tempat orang tersebut berdiri.

Saat menegakkan hukum pidana, negara (pemerintah) pasti dihadapkan pada paradoxaliteit yang didefinisikan oleh Hazewinkel-Suringa sebagai berikut : Pemerintah Negara harus menghormati dan melindungi otonomi individu setiap orang dengan tetap menjaga kemerdekaan individu mereka. Namun terkadang Pemerintah Negara justru akan melaksanakan hukuman yang benar-benar dijatuhkannya, dalam hal ini akan menyerang orang tersebut, misalnya dengan mengurungnya. Oleh karena itu, sementara pemerintah negara di satu sisi membela dan melindungi pribadi manusia dari segala serangan, tetapi di sisi lain menyerang orang yang berusaha membela dan melindunginya (Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, p. 19).

Wijono Prodjodikoro, di dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan Pidana mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman Pidana mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam

yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu Pidana mati dilaksanakan di muka umum (Prodjodikoro, 2014, p. 163).

Para pembela pidana mati mengatakan bahwa pidana mati lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan terpidana melarikan diri, atau mendapatkan pengampunan ataupun karena adanya pembebasan. Pidana mati mempunyai fungsi menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi dan masyarakat tidak akan diganggu lagi serta tidak perlu takut lagi terhadap si penjahat karena mayatnya telah di kuburkan dan si penjahat tidak akan dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, begitu juga orang lain akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang diancam dengan pidana mati.

Dalam pelaksanaan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk mendapatkan grasi dari Presiden.

Di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum pidana mati dipertahankan karena alasan-alasan antara lain karena adanya keadaan yang khusus yaitu gangguan atas ketertiban hukum disini lebih besar dari pada di Nederland. Alasan lain adalah karena wilayah kita dan penduduknya terdiri dari berbagai macam golongan yang mudah bentrokan sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat (Roeslan, 1987, p. 20).

C. Masa Tunggu dalam Pidana Mati di Indonesia

1) Masa Tunggu dalam KUHP (UU No.1 tahun 1946)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sering dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meliputi undang-undang penting yang mengatur tentang perbuatan pidana secara materiil. Sekalipun pidana mati masih menjadi salah satu pidana pokok dalam KUHP, sejarah kodifikasi hukum pidana di Belanda yang kemudian menjadi role model sistem peradilan pidana Indonesia, membuktikan hal sebaliknya.

Karena perbedaan penafsiran tidak akan menimbulkan konflik atau kontradiksi norma, maka undang-undang disusun dan dilaksanakan secara jelas dan rasional untuk menghindari kecurigaan. Ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan sengketa standar yang bermanifestasi sebagai persaingan normatif, reduksi standar, atau distorsi standar.

Perundang-undangan dan peraturan tidak secara eksplisit mengatur masa tunggu hukuman mati. Lamanya waktu eksekusi untuk kasus pidana mati tidak diatur dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 1946). Penantian hukuman mati bagi terpidana terlalu lama, menurut Muzakir, pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia. Banyak dari mereka harus menunggu puluhan tahun sebelum dihukum mati. Bagi para terpidana mati yang mungkin mengalami ketakutan

dan kecemasan setiap hari saat mereka menunggu ajal akan diambil oleh algojo hal ini sangat mengganggu secara psikologis terpidana. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada narapidana Bahar Matar yang sudah 44 tahun menunggu waktu eksekusi di Nusakembang dari tahun 1991 (Rahma Ningsih, 2022).

Undang-undang menyatakan bahwa tidak ada pengaturan yang memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu sebelum pidana mati dilaksanakan, terutama mengenai jangka waktu pelaksanaan hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa untuk peninjauan kembali dan/atau grasi dan konstitusi. Putusan Pengadilan No. 34/PUU-XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali (R. E. Siregar, 2022).

Sehingga terpidana mati mendapat hukuman ganda sambil menunggu hukuman mati. Penjara dan pelaksanaan hukuman mati yang sebenarnya adalah dua hukuman utama yang harus dijalankan oleh terpidana mati secara bersamaan selama proses eksekusi. Hal ini secara khusus bertentangan dengan aturan sistem peradilan pidana karena seolah-olah negara terlebih dahulu menjalankan jenis hukuman tambahan, seperti penahanan, sebelum melakukan eksekusi yang sebenarnya. Selain itu, merupakan pelanggaran hak asasi manusia jika masa tunggu berlangsung sangat lama, bahkan mungkin bertahun-tahun.

Menurut KUHP yang baru, terpidana harus menunggu sepuluh tahun sebelum menerima hukuman mati. Jika terdakwa menunjukkan penyesalan selama masa tunggu ini, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup melalui proses evaluasi internal hakim. Hanya proses peradilan dan permohonan grasi dari presiden yang tersedia untuk menghindari hukuman mati menurut KUHP (UU No. 1 Tahun 1946).

2) Masa Tunggu dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)

Di dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), ketentuan pidana mati diatur dalam pasal 67 yang menentukan bahwa: “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”

Menurut Pasal 100 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), pidana mati memiliki masa percobaan yang menentukan bahwa:

- 1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:
 - a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada kemungkinan untuk diperbaiki;
 - b. Kontribusi terdakwa terhadap pelanggaran itu kecil ; atau
 - c. ada alasan yang meringankan.
- 2) Putusan pengadilan harus mencantumkan pidana mati dengan masa percobaan tersebut sebagaimana pada ayat 1.

- 3) Masa percobaan 10 tahun dimulai sejak hari pertama setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap.
- 4) Dengan persetujuan keputusan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Jaksa Agung dapat menjatuhkan pidana mati apabila pelaku tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ada kesempatan untuk perbaikan.

Perlunya terpidana menjalani masa tunggu sebelum dihukum mati, sebagaimana tercantum dalam pasal 100 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) membawa konsekuensi adanya masa percobaan bagi pidana mati. Menurut pasal tersebut, masa percobaan diberlakukan selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan kata lain, ada masa tunggu yang harus diselesaikan oleh narapidana sebelum dihukum mati. Salah satu manfaat dari angka 10 (sepuluh) tahun adalah memberikan kepastian hukum selama menunggu eksekusi.

Mengingat dalam praktiknya, selama menunggu eksekusi hukuman mati terdapat ketidakjelasan hukum mengenai tanggal eksekusi bagi pelaku tindak pidana yang telah divonis pidana mati. Jumlah terpidana mati yang dapat ditentukan dari masa tunggu

eksekusinya adalah 350 orang, menurut data yang telah diriset oleh ICJR dari 28 September 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020. Data tersebut belum termasuk tanggal eksekusi (Titin Nurfatlah, 2022)

D. Pengertian Asas Kepastian Hukum

Istilah kepastian berasal dari kata pasti, yang juga berarti permanen, tidak dapat diubah, dan satu hal yang selalu dapat Anda andalkan. Tiga konsep dasar hukum, menurut filsuf hukum Jerman Gustav Radbruch, adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagian besar ahli teori hukum dan filsuf hukum juga mengakui ketiga konsep ini sebagai tiga tujuan hukum. Suatu hukum harus dilaksanakan dengan baik atau prima sesuai dengan konsep kepastian hukum. Pada hakikatnya tujuan hukum adalah kepastian. Tanpa kejelasan hukum, hukum akan menjadi tidak dapat dikenali dan tidak berarti. Jika tidak ada identitas pada hukum, maka tidak dapat lagi dijadikan sebagai standar perilaku setiap orang. Ketiga unsur yang telah dibahas di atas masing-masing memainkan peran tertentu dalam situasi ini, dan agar ada kepastian hukum, tanggung jawab tersebut harus diselesaikan sebelum memberikan keadilan hukum kepada siapa pun atau manfaat lain yang menambah nilai bagi kehidupan mereka (Rahardjo, 2012, p. 19).

Secara normatif, kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti. Artinya kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan apabila terdapat berbagai

penafsiran terhadap peraturan dan tidak menimbulkan konflik dengan norma-norma masyarakat yang telah ada. Menurut M.Kordela , “Kepastian hukum sebagai asas yang unggul dari sistem asas formal negara hukum menjustifikasi keabsahan hukum dari sekelompok nilai yang ditetapkan”, asas kepastian hukum diperlukan dalam pembangunan legislasi. Kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam asas supremasi hukum (Indratanto et al., 2020).

Menurut Jan M. Otto yang dikutip oleh Sidharta dalam komentarnya tentang hal tersebut, kepastian hukum dalam beberapa hal mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Otoritas negara telah menetapkan peraturan hukum yang jelas atau konsisten yang mudah diperoleh (dapat diakses).
- B. Bahwa ia tunduk dan ditaati oleh penguasa (instansi pemerintah), yang secara konsisten menjunjung tinggi hukum.
- C. Mayoritas warga pada dasarnya setuju dengan isi peraturan tersebut, sehingga mereka mengubah perilaku mereka untuk mengikuti peraturan tersebut.
- D. Bahwa hakim (pengadilan) menjunjung tinggi hukum tersebut secara konsisten sepanjang waktu ketika mereka menyelesaikan masalah hukum; dan
- E. Bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan (Kelsen & Arief Sidharta, 2006, p. 85).

Dari lima pengertian kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michael Otto, menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila isi undang-undang tersebut sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang ada. Artinya ketika hukum tidak mampu mengintervensi kehidupan masyarakat untuk memberikan keadilan, maka hukum bukanlah satu-satunya yang diharapkan masyarakat.

Para pihak yang bersengketa menginginkan agar putusan hakim adil dan memberikan kepastian hukum dalam situasinya. Keputusan hakim sering disamakan dengan “putusan Tuhan” (*judicium dei*). Oleh karena putusan hakim harus selalu atas nama keadilan dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dipandang sebagai “keputusan Tuhan”. Putusan hakim juga harus dianggap akurat. Putusan-putusan yang diambil sebagai konsekuensi yuridis, maka harus benar-benar menjalani proses penilaian yudisial yang jujur dengan pertimbangan berdasarkan keadilan dan tidak hanya pada peradilan formal atau undang-undang. (Indratanto et al., 2020)

E. Tujuan Pidanaan

Saat menegakkan hukum pidana, Negara (Pemerintah) pasti dihadapkan pada *paradoxaliteit* yang didefinisikan oleh Hazewinkel-Suringa sebagai berikut : Pemerintah Negara harus menghormati dan melindungi otonomi individu setiap orang dengan tetap menjaga kemerdekaan individu mereka. Namun terkadang Pemerintah Negara justru akan melaksanakan hukuman yang benar-benar dijatuhkannya,

dalam hal ini akan menyerang orang tersebut, misalnya dengan mengurungnya. Oleh karena itu, sementara pemerintah negara di satu sisi membela dan melindungi pribadi manusia dari segala serangan, tetapi di sisi lain menyerang orang yang berusaha membela dan melindunginya (E. Utrecht, 1967, p. 158).

Ada berbagai perbedaan maksud di balik pidanaaan, yang menjadi pembenaran penerapan atau penjatuhannya (*rechtvaardigingsgrond*). Tiga kategori utama dari teori pembenaran adalah sebagai berikut:

- 1) *Retributive/Vergeldings*, sering dikenal sebagai teori absolut atau teori pembalasan membenarkan pidanaaan untuk menghukum seseorang karena kejahatan yang telah dilakukan. Pembalasan mutlak harus diambil dalam bentuk hukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan, Konsekuensi dari pidanaaan untuk kejahatan tidak dapat disangkal. Bahan perhitungan untuk pidanaaan hanyalah masa lalu, artinya memperbaiki penjahat tidak dipermasalahkan. Oleh karena itu, Seorang penjahat mutlak harus dipidana seperti kata pepatah, “Darah ganti darah, nyawa ganti nyawa”
- 2) Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Utilitarian/Doeltheorien*) Teori-teori yang termasuk dalam kategori teori tujuan membenarkan pidanaaan berdasarkan atau sesuai dengan tujuan pidanaaan yaitu : melindungi masyarakat atau mencegah

terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan bagaimana penggunaan hukuman dinilai menjadi perbedaan dari beberapa teori termasuk teori tujuan. Tujuan suatu pidana dan penjatuhan hukuman, dimaksudkan untuk menakut-nakuti yang berpotensi untuk melakukan kejahatan atau penjahat yang telah melakukan kejahatan, untuk mengubah penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau berfungsi sebagai pencegah umum (prevensi umum). Teori tujuan terutama berkaitan dengan bagaimana pemidanaan akan mempengaruhi penjahat atau kepentingan masyarakat (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, p. 59).

- 3) Teori Gabungan (*Verenegings Theorien*) Teori Gabungan adalah kelompok ketiga yang muncul dengan menggabungkan teori tujuan dan balas dendam yang berdasarkan pada pemidanaan. Pendekatan gabungan dibenarkan oleh gagasan bahwa hukuman harus memuaskan hakim, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan karena tidak hanya mempengaruhi masa kini tetapi juga masa depan (Effendi, 2011). Menggabungkan kedua gagasan ini menunjukkan bahwa hukuman harus diberikan untuk menegakkan aturan hukum di masyarakat dan mengubah karakter penjahat (Marpaung, 2005, p. 107).

Selanjutnya secara umum, legitimasi bagi pengenaan pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu legitimasi teleologis

(*teleological legitimacy*) dan legitimasi deontologis (*deontological legitimacy*). Legitimasi teleologis menyangkut alasan-alasan yang menitikberatkan pada tujuan pemidanaan untuk keperluan di masa depan, sedangkan legitimasi deontologis lebih dititikberatkan pada pemidanaan sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana. Legitimasi pembinaan saat ini umumnya didasarkan pada legitimasi teleologis maupun legitimasi deontologis, yang meliputi aspek pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), pelumpuhan (*incapacitation*), perbaikan diri pelaku (*rehabilitation*), dan penegasan kesalahan (*denunciation*) (Siswanto, 2015, pp. 12–16).

1) Pembalasan (*retribution*)

Legitimasi paling lama untuk menjatuhkan sanksi pidana adalah pembalasan. Menurut Teori deontologis, yang dipengaruhi oleh gagasan Immanuel Kant berpendapat bahwa menerima hukuman yang adil karena melanggar hukum adalah tindakan yang sah dalam dirinya sendiri. Penjatuhan pidana juga dapat dilihat sebagai pengakuan bahwa orang yang melakukan kejahatan memiliki kemanusiaan secara utuh yang mampu membuat penilaian moral, mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, mampu bertanggung jawab, dan pada akhirnya pantas untuk dihukum dengan memenuhi bentuk tanggung jawab melalui pemidanaan sehubungan dengan hal itu, dalam manifestasinya yang ekstrem, teori ini berpandangan bahwa menjatuhkan hukuman

dengan alasan lain, seperti niat merehabilitasi pelaku, pada hakekatnya salah karena manusia pada dasarnya mampu untuk bertanggung jawab atas konsekuensi yang sudah dilakukannya

2) Pencegahan (*deterrence*)

Prinsip utilitarianistik Jeremy Bentham memiliki pengaruh yang signifikan terhadap legitimasi hukuman sebagai sarana pencegah kejahatan. Berbeda dari alasan retribusi yang lebih bersifat ontologis, alasan pencegahan kejahatan lebih bernuansa teleologis. Untuk itu, pemidanaan menekankan pada manfaat pemidanaan dalam upaya memperbaiki keadaan di masa depan, khususnya pencegahan kejahatan. Penjatuan pidana dimaksudkan agar masyarakat mempertimbangkan kembali keputusannya untuk melakukan kejahatan, terutama yang diancam dengan pidana. Sederhananya, kejahatan dikenakan pada penjahat sehingga orang lain akan takut melakukan pelanggaran yang sama seperti penjahat.

3) Pelumpuhan (*incapacitation*)

Tujuan melumpuhkan ini membenarkan dirinya sendiri dengan menghancurkan kapasitas penjahat melalui hukuman. Ketika seorang penjahat menerima hukuman, terutama yang melibatkan perampasan kebebasan fisik mereka (penjara), ada maksud bahwa pelaku tidak akan melakukan kejahatan lain.

4) Perbaikan diri pelaku (*rehabilitation*)

Dalam teori tentang pemidanaan (*sentencing theory*), tujuan rehabilitasi mewakili perspektif yang kontemporer. Berdasarkan sudut pandang ini, seorang pelaku kejahatan dijatuhi pidana sebagai bagian dari sebuah proses yang secara teleologis diharapkan bermuara pada perubahan pada diri pelaku kejahatan sedemikian rupa sehingga ia dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Menurut perspektif ini, seorang penjahat dihukum sebagai bagian dari proses yang secara teleologis diantisipasi untuk menghasilkan perubahan pada pelaku kejahatan yang memungkinkannya menjadi anggota masyarakat yang terhormat. Maka, dari sudut ini pembinaan narapidana menjadi komponen yang sangat penting. Sudut pandang ini juga tidak sesuai, secara implisit, dengan eksistensi pidana mati (*capital punishment*), karena secara hakiki pidana mati menghilangkan peluang bagi terpidana untuk direhabilitasi.

5) Penegasan Kesalahan (*denunciation*)

Perspektif pemidanaan ini ditawarkan sebagai pendekatan yang relatif baru dalam mengartikulasikan alasan mengapa suatu pemidanaan harus dijatuhkan. Hukum pidana internasional juga telah menggunakan pemidanaan sebagai alat untuk meneguhkan kesalahan. Menurut pandangan ini, seluruh sistem peradilan hukum pidana internasional dipandang sebagai kesempatan untuk menjelaskan kesalahan kejahatan yang dilakukan terhadap pelaku,

korban, dan masyarakat umum. Jadi, benar juga bahwa pemidanaan memiliki tujuan didaktik untuk masyarakat yang lebih luas. pemidanaan dianggap sebagai penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang harus dipatuhi, selain untuk menegaskan norma-norma yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab III dengan judul : Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 54 ayat (1) menetapkan ada 4 (empat) tujuan pemidanaan (2015), antara lain :

- 1) Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menjunjung tinggi persyaratan hukum untuk perlindungan masyarakat;
- 2) Mensosialisasikan terpidana melalui pembinaan agar berkembang menjadi pribadi yang baik dan berguna
- 3) Menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, membawa keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat

Menurut Barda Nawawi Arief, artikulasi konsep KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) tentang tujuan pemidanaan didasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Penciptaan standar pidana dan pemidanaan dalam undang-undang pada hakekatnya hanya sarana untuk mencapai tujuan karena undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan.

- 2) Dilihat dari segi fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan kumpulan prosedur dan undang-undang yang direncanakan konkretnya dalam tiga tahap. Tujuan pemidanaan harus dinyatakan agar ada kesinambungan dan keterpaduan antara ketiga tahapan tersebut sebagai suatu sistem pemidanaan yang kohesif.
- 3) Penciptaan tujuan pemidanaan berfungsi sebagai "fungsi kontrol" dan landasan filosofis yang jelas, fokus, alasan, dan kekuatan pendorong di balik hukuman. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa empat tujuan pemidanaan dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) paling baik diringkas dengan pandangan tentang pertahanan sosial, rehabilitasi dan resosialisasi pelaku, hukum adat, dan cita-cita spiritual berdasarkan Pancasila. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) yang berbunyi: "pimidanaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kesengsaraan dan merendahkan martabat manusia." (Sholehuddin, 2007, p. 127).